

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Haidar Zain Arrofi

NIM. 30302100375

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Haidar Zain Arrofi

NIM. 30302100375

Telah Disetujui oleh:

Pada Tanggal,

Dosen Pembimbing:

Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN: 06-2202-9201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
H. Jadwal Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	41
4. Pidana Dan Pemidanaan.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN).....	51
1. Pengertian Badan Pertanahan Nasional (BPN).....	51
2. Tugas dan Fungsi BPN.....	52
D. Tinjauan Umum Tentang Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Islam.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	57

B. Hambatan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa	
Penyerobotan Tanah	64
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana memiliki peran fundamental dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial, khususnya ketika terjadi pelanggaran hak atas tanah yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Tanah tidak hanya bernilai ekonomis sebagai aset produktif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kultural yang erat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan penyerobotan tanah tidak sekadar dilihat sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai bentuk perampasan hak yang mengancam harmoni sosial. Melalui pendekatan pertanggungjawaban pidana, penelitian ini secara filosofis menegaskan pentingnya supremasi hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak individu sekaligus menciptakan efek jera, sehingga keadilan substantif dapat tercapai serta memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

Negara mempunyai hak untuk memiliki, menguasai, serta memanfaatkan seluruh SDA yang berada di wilayah Indonesia, baik berupa tanah, air, hutan, laut, dan kekayaan alam lainnya. Akan tetapi, pemerintah memiliki hak untuk memberikan kewenangan dalam aturan dan kebijakan mengenai tata cara pemanfaatan dan pengelolaan SDA. Negara saat memanfaatkan atau menguasai alam haruslah dilakukan dengan akal sehat, demi kemakmuran rakyat secara merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya untuk kelompok tertentu atau

individu. Negara juga harus menjamin sejauh dengan Pemanfaatan SDA tersebut berupa peningkatan fasilitas publik, pembangunan di sektor infrastruktur, penyediaan beraneka layanan sosial, antisipasi kemiskinan. Untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap SDA baik yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat. Di mana Negara juga harus berperan dalam hal pengaturan penggunaan SDA.¹

Salah satu karakteristik mendasar dari negara hukum adalah kemampuannya untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara. Hukum bertujuan menciptakan ketertiban, menegakkan keadilan, serta memastikan kepastian hukum, termasuk di dalamnya perlindungan atas hak kepemilikan tanah sebagai bagian dari hak yang diakui dan dilindungi oleh negara. Dalam realitas kehidupan manusia, keberadaan tanah memiliki keterikatan yang sangat erat dengan aktivitas manusia, karena tanah menjadi ruang tempat manusia beraktivitas, bermukim, serta melanjutkan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi.² Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada umat manusia untuk menopang kehidupan di bumi. Sejak lahir hingga akhir hayat, manusia senantiasa bergantung pada tanah sebagai bagian dari kebutuhan dasarnya, baik sebagai tempat tinggal maupun sumber pemenuhan berbagai kepentingan hidup. Dalam perspektif kosmologis, tanah adalah tempat manusia dilahirkan, bekerja, hidup, serta menjadi asal dan tujuan akhir

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 79

² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.31

keberadaannya. Dengan demikian, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi sosial, kultural, politik, dan ekologis yang saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan kehidupan.³

Tanah merupakan karunia Allah SWT yang memegang peranan fundamental dalam menunjang kehidupan manusia, sekaligus menjadi kebutuhan mendasar yang tak terpisahkan dari kelangsungan hidup. Hampir setiap aspek aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan tanah sebagai sumber daya utama yang menopang pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Tanah menyediakan ruang bagi manusia untuk bermukim, menjadi sumber mata pencaharian melalui pertanian dan perkebunan, serta menjadi lahan bagi pembangunan perumahan, perkantoran, hingga kawasan industri yang terus berkembang setiap tahunnya. Lebih dari itu, tanah memiliki nilai strategis yang menentukan kesejahteraan, kemakmuran, dan kelangsungan hidup manusia di masa kini maupun masa depan. Hubungan antara manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan, karena tanah merupakan sumber utama penopang kehidupan itu sendiri. Bagi sebagian besar masyarakat, keberadaan tanah memiliki keterikatan yang mendalam dengan perjalanan hidup manusia. Keterhubungan ini tercermin dari berbagai pola kehidupan dalam masyarakat, di mana tanah menjadi bagian integral dari aktivitas, budaya, dan keberlangsungan hidup manusia dari masa ke masa.⁴

³ Bernhard Limbong. *Konflik Pertanahan*. Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hlm. 1–2

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Depdikbut, Ambon, 1999, hlm. 1

Kasus penyerobotan tanah bukanlah fenomena baru di Indonesia, melainkan permasalahan yang telah lama terjadi dan berulang. Penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai atau mengambil alih hak kepemilikan maupun aset milik pihak lain secara sepihak dengan cara yang tidak sah, tanpa mematuhi ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku. Bentuknya dapat berupa penguasaan atau pendudukan tanah maupun bangunan milik orang lain tanpa dasar hak yang sah. Tindakan penyerobotan tanah yang dilakukan tanpa legitimasi hukum termasuk ke dalam kategori tindak pidana, karena mengandung unsur pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Tanah adalah aset berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan karakteristik harga yang relatif stabil dan kecenderungan mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu. Kepemilikan tanah yang tidak diakui atau pemanfaatannya tanpa persetujuan pemilik yang sah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak. Risiko ini akan semakin signifikan apabila tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan komersial atau kegiatan usaha, karena dapat berdampak langsung pada keuntungan, kelangsungan bisnis, serta hak ekonomi pemilik yang sah.

Permasalahan yang muncul akibat penyerobotan tanah secara ilegal mencakup berbagai bentuk, seperti pendudukan lahan secara fisik, penggarapan tanah tanpa izin, hingga jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara melawan hukum. Di berbagai wilayah Indonesia, praktik penyerobotan tanah kerap dilakukan oleh individu maupun kelompok

terhadap lahan milik pihak lain. Penyerobotan tanah pada umumnya diartikan sebagai tindakan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara tidak sah, yang bertentangan dengan hak kepemilikan yang sah serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut akan bisa dipidanakan bila dilakukan tanpa hak; karena itu dapat digugat di pengadilan berdasarkan hukum perdata atau pemeriksaan pidana.⁵

Dari perspektif hukum pidana, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menegaskan larangan menggunakan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasa yang sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Ketentuan Pasal 6 tersebut juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, seperti Melakukan tindakan yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasa yang sah dalam menjalankan haknya atas suatu bidang tanah, Menginstruksikan, mengajak, membujuk, atau menganjurkan, baik secara lisan maupun tertulis, agar orang lain melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, Memberikan bantuan dengan cara atau bentuk apapun untuk

⁵ Sopacua, Margie. (2019). Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. Jurnal Belo. 4. 204-217. 10.30598/belovol4issue2, hlm.1.

mendukung terjadinya perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau pada ketentuan huruf b.

Dalam kasus penyerobotan tanah, berbagai tindakan pidana lain juga bukan hal yang mustahil. Pada KUHP diatur sebagai berikut:

Tindak penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan maupun pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP; Tindakan memasuki atau menduduki pekarangan, bangunan, maupun tanah milik orang lain tanpa izin dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP; Perbuatan merusak barang, pagar, bangunan sementara, papan tanda, atau bangunan lainnya dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 170, Pasal 406, dan Pasal 412 KUHP; Pemalsuan dokumen, akta, atau surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dapat dipidana berdasarkan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP; Tindakan menempati tanah milik orang lain tanpa hak dapat dikenakan ketentuan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.⁶

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat beragam pilihan penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan secara melawan hukum. Penentuan pasal-pasal hukum pidana yang digunakan oleh penyidik akan disesuaikan dengan jenis perbuatan yang secara konkret memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana.

⁶ Sopacua, Margie. (2019). Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. Jurnal Belo. 4. 204-217. 10.30598/belovol4issue2, hlm. 2.

Sengketa tanah bukan hanya menjadi permasalahan keperdataan semata, melainkan juga kerap menjurus ke ranah pidana. Banyak kasus yang melibatkan pemalsuan surat tanah, penyerobotan lahan, penyalahgunaan kepercayaan, hingga intimidasi dan kekerasan antar pihak yang bersengketa.⁷ Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan pertanahan serta lemahnya penegakan hukum, terutama dalam aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan sengketa tersebut.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tanah seringkali tidak berjalan secara adil dan transparan.⁸ Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam konflik tidak memahami prosedur hukum, sehingga rawan dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi maupun politik. Selain itu, aparat penegak hukum juga menghadapi tantangan dalam menentukan batas-batas hukum antara perbuatan yang bersifat keperdataan dengan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan secara maksimal karena adanya tumpang tindih regulasi, kurangnya bukti hukum, dan minimnya perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk dikaji lebih dalam bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara

⁷ Husen Asnawi, 2024, “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pertahanan Dalam Memberantas Sindikat Mafia Tanah Di Wilayah Hukum Polda Jateng”, Thesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 8

⁸ Hasbuddin Khalid Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma’ruf Hafidz, ‘Journal of Lex Philosophy (JLP)’, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5.1 (2024), pp. 260–275 (hlm. 3).

efektif dalam penyelesaian sengketa tanah tambak di Jepara, serta bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengungkap sejauh mana sistem hukum pidana mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam sengketa tanah, serta menyoroti faktor-faktor yang menghambat penerapan pertanggungjawaban pidana secara optimal. Serta penulis ingin memberitahukan kepada kalian bahwa kasus penyerobotan tanah tidak harus selesai di pengadilan tetapi bisa selesai dengan cara mediasi di balai desa dan BPN. Oleh sebab itu penulis ingin melanjutkan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penyerobotan tanah menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusi dalam Penyelesaian sengketa penyerobotan tanah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penyerobotan tanah menurut hukum positif di Indonesia

2. Untuk mengetahui Hambatan dan Solusi dalam Penyelesaian sengketa penyerobotan tanah

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berarti bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum pidana dan hukum agraria. Kajian ini bertujuan memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam perkara penyerobotan tanah, dengan penekanan khusus pada tanah yang memiliki karakteristik dan pengaturan spesifik dalam perspektif hukum agraria. Selain itu, kajian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penerapan hukum pidana dalam penyelesaian sengketa tanah tanpa harus selalu melalui jalur peradilan, sehingga dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan teori alternatif penyelesaian sengketa berbasis penal.⁹

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

penelitian ini memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks sengketa tanah, khususnya yang berkaitan

⁹ Muhammad Jarnawansyah, 'Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Di Indonesia', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.4 (2023), hlm. 307–316, doi:10.55606/jhpis.v2i4.3427.

dengan tanah. Melalui proses penelitian ini, penulis mampu mengembangkan keterampilan analisis hukum secara kritis, baik dalam menafsirkan norma-norma hukum positif maupun dalam mengaitkannya dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menjadi media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan metode penelitian hukum, baik secara normatif maupun sosiologis, serta mengasah kemampuan menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan terstruktur. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi bekal berharga bagi penulis dalam mengembangkan karier akademik maupun profesional di bidang hukum di masa mendatang.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum pidana dan hukum agraria, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa tanah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan yang bermanfaat dalam kegiatan akademik, baik untuk mendukung proses pengajaran, menjadi landasan bagi penelitian lanjutan, maupun sebagai bahan ajar yang relevan dalam pembahasan penegakan hukum pidana.

Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai pendekatan penyelesaian sengketa agraria melalui jalur

pidana tanpa harus bergantung pada proses peradilan, sehingga membuka peluang bagi akademisi untuk mengkaji lebih dalam konsep alternatif penyelesaian sengketa berbasis hukum pidana dan *restorative justice*. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang adaptif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

E. Terminologi

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dibebani akibat hukum berupa pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya.¹⁰ Dalam lingkup penelitian ini, pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengacu pada pandangan para ahli serta ketentuan dalam KUHP, terdapat berbagai pendekatan untuk menilai kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aturan-aturan tersebut pada hakikatnya mengatur batasan serta mekanisme pertanggungjawaban pidana yang disesuaikan dengan kapasitas

¹⁰ Aryo Fadlian, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum Positum*, 5.2 (2020), hlm. 10–19.

individu dalam memahami dan mengendalikan tindak pidana yang dilakukannya.¹¹

Permasalahan yang muncul adalah bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) tidak terdapat penjelasan maupun perumusan yang jelas mengenai konsep ketidakmampuan untuk bertanggung jawab. Kekosongan ini kemudian memunculkan perkembangan doktrin terkait pertanggungjawaban pidana, termasuk penerapannya pada kasus-kasus tertentu. Salah satu contohnya adalah pembahasan mengenai Pasal 44 KUHP, yang mengatur bahwa seseorang dengan gangguan jiwa atau orang gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kondisi mentalnya tidak memungkinkan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya.

Para pakar hukum terkemuka memiliki pandangan berbeda terkait kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara pidana dalam kaitannya dengan kondisi kejiwaan. Dalam doktrin yang dihimpun oleh Adami Chazawi berdasarkan pendapat Jonkers, ditegaskan bahwa hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab. Namun, terdapat pandangan lain seperti yang dikemukakan Pompe, yang

¹¹ Lucky Raspaff, 'Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab Dan Penerapannya Dalam Peradilan Pidana Indonesia the Concept of Incompetence of Respons'ibility and 'Ts Mplementation in Indonesian Criminal Justice', *Kajian*, 18.1 (2013). hlm. 57

berpendapat bahwa hakim tetap dapat menjatuhkan pidana. Adami Chazawi cenderung sependapat dengan Jonkers, dengan alasan bahwa kemampuan bertanggung jawab bukan merupakan unsur inti dari tindak pidana, melainkan ketidakmampuan tersebut menjadi dasar peniadaan pidana.¹²

2. Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah perselisihan atau konflik hukum yang terjadi akibat klaim kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan lahan oleh dua pihak atau lebih, yang salah satunya melakukan tindakan penyerobotan atau penguasaan tanpa hak.¹³

3. Tanah

Budi Harsono memberi batasan tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam pasal 4 UUPA, bahwa dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam pasal 4 bahwa hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah..¹⁴

¹² : Firmansyah Hilipito, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhp', *Lex Privatum*, 4.5 (2016), hlm. 133

¹³ Sapto Hadi and others, 'Kajian Hukum Terhadap Kasus Pengaduan Dan Penyerobotan Tanah Di Kota Samarinda Study Laws Against Cases Complaints and Land Acquisition in the City of Samarinda', *Jurnal de Jure*, 12.April (2020), hlm. 80–97.

¹⁴ Boedi, Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*. Djambatan Boedi, Jakarta, h.18.

4. Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah adalah tindakan memasuki, menguasai, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum tanpa hak yang sah atau izin dari pemiliknya. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindakan ini diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menguasai tanah yang sudah dimiliki orang lain dapat dikenai sanksi pidana.¹⁵

5. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam penelitian ini merujuk pada upaya penyelesaian konflik melalui jalur hukum pidana yang dapat dilakukan melalui proses mediasi oleh pihak desa dan oleh pihak BPN tanpa harus berakhir dalam proses pengadilan formal (litigasi penuh).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum perlu dilakukan dengan pendekatan yang tepat agar dapat membantu penulis dalam menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang dikaji, sehingga kebenaran ilmiah dapat terungkap secara sistematis.

¹⁵ Agung Tunggal and Marjan Miharja, 'Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo)', *Iblam Law Review*, 4.4 (2024), hlm. 88–97, doi:10.52249/ilr.v4i4.470.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian skripsi ini digunakan metode yuridis sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan penelitian melalui pengkajian data sekunder berupa bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan. Metode ini berupaya mengidentifikasi dan mengonseptkan hukum sebagai institusi sosial yang nyata serta berfungsi dalam sistem kehidupan masyarakat. Pendekatan ini juga mempelajari hukum sebagai fenomena sosial yang terkait erat dengan berbagai permasalahan di masyarakat, sekaligus mengamati bagaimana interaksi sosial memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Selain itu, metode ini menelusuri realitas hukum yang terjadi di lapangan, yang berakar pada persoalan yuridis maupun kondisi nyata yang ada.

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah kenyataan hukum yang terjadi di lapangan berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan perundang-undangan. Pemilihan metode yuridis sosiologis didasarkan pada sifat

permasalahan yang dikaji, yang tidak hanya menyangkut aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan faktor sosial yang memengaruhi penerapannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek yang dikaji dengan mengungkap fakta-fakta hukum secara lengkap dan menganalisisnya secara sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyajikan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diolah serta disusun untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari kondisi aktual atau peristiwa yang sedang berlangsung, serta dapat terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Pengumpulan data ini melibatkan partisipasi aktif peneliti secara langsung di lapangan. Data

primer dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara mendalam, maupun media lain yang relevan untuk mendapatkan informasi lapangan secara akurat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dapat diambil dari sumber lain oleh peneliti. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.

1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul melalui buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi melengkapi dan mendukung bahan hukum primer maupun sekunder, dengan memberikan penjelasan serta pemahaman terhadap suatu istilah atau konsep hukum. Sumber bahan hukum tersier dapat diperoleh

melalui berbagai media, seperti situs web resmi, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, maupun referensi pendukung lainnya yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara dan observasi, untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Wawancara dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait di lapangan sebagai metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung mengenai permasalahan yang diteliti. Kegiatan ini dilengkapi dengan observasi langsung ke Kantor Pertanahan Kota Semarang guna mendapatkan gambaran faktual terkait objek penelitian.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Semarang Jl. Ki Mangunsarkoro No.23, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50136.

6. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka dan pengukuran, sehingga menggunakan apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan. Kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Yuridis Penyerobotan Tanah, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum dan Penyerobotan Tanah dalam Perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penyerobotan tanah menurut hukum positif di Indonesia dan Hambatan dan Solusi dalam Penyelesaian sengketa penyerobotan tanah

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan					
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret
1	Proposal						
2	Pengajuan Data						
3	Analisa						
4	Ujian Skripsi						

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Jika dibandingkan dengan negara lain, peraturan perundang-undangan pidana yang dimiliki Indonesia sebenarnya memiliki karakteristik yang relatif modern dan progresif. Namun, klaim ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, khususnya dalam aspek penerapan dan pembinaan hukumnya. Sebagai contoh, dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditemukan bahwa konsep dasar mengenai perbuatan yang dapat dipidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Dalam literatur hukum pidana nasional, istilah ini kerap diganti dengan kata "delik", sementara dalam praktik legislasi, para pembentuk undang-undang Indonesia lebih memilih menggunakan istilah seperti "tindak pidana", "peristiwa pidana", atau "perbuatan pidana" dalam perumusan norma hukum pidana.¹⁶

Tindak pidana bukanlah sekadar istilah biasa, melainkan konsep fundamental dalam teori hukum pidana. Istilah ini merupakan hasil konstruksi intelektual yang secara sadar digunakan untuk memberikan identitas khusus pada suatu kejadian yang masuk dalam lingkup hukum pidana. Sifatnya yang abstrak menjadikan "tindak pidana" berbeda dengan

¹⁶ Setyawan Doddy, 'Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah Dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, Dan Psikologi', *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13.3 (2024), pp. 294-306.

peristiwa hukum konkret di masyarakat. Karena itu, istilah ini harus diberi makna ilmiah yang terukur agar tidak tumpang tindih dengan istilah umum dalam bahasa sehari-hari. Secara historis, kata "tindak pidana" merupakan adopsi dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yakni *strafbaarfeit*, yang juga digunakan dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda dan Hindia Belanda. Namun ironisnya, hingga kini belum ada definisi resmi yang disepakati secara universal mengenai arti istilah tersebut. Banyak ahli hukum, baik dari Indonesia maupun Belanda, mencoba menafsirkan makna *strafbaarfeit*, tetapi hasilnya tetap beragam.¹⁷ Dalam perspektif internasional, istilah ini memiliki padanan yang berbeda: "peristiwa pidana" untuk *strafbaarfeit*, "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari *strafbare handlung* menurut sarjana Jerman, dan "criminal act" dalam sistem hukum Anglo-Saxon yang kerap dimaknai sebagai perbuatan kriminal.¹⁸

Beragam istilah telah digunakan dalam berbagai regulasi maupun literatur hukum sebagai bentuk padanan dari istilah *strafbaarfeit* yang berasal dari hukum pidana Belanda. Salah satu istilah yang paling sering muncul dan dianggap sebagai istilah resmi dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah "tindak pidana". Penggunaan istilah ini mendominasi hampir seluruh produk hukum yang berkaitan dengan pidana, termasuk

¹⁷ Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, S.H., M.H., 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Hak Milik Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Vyavahara Duta*, 19.1 (2024), hlm. 1–7, doi:10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3616.

¹⁸ Fitri Yaniningsih Permatasari, 'Pengaturan Tindak Pidana Kehutan sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan', article, 2021, hlm. 83–91.

dalam undang-undang sektoral yang mengatur kejahatan khusus. Dengan demikian, istilah "tindak pidana" telah melekat secara kuat dalam praktik hukum positif Indonesia dan menjadi terminologi standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana:

- a. Sebagai bukti nyata dari penerapan istilah tersebut, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang ini secara eksplisit menggunakan frasa "tindak pidana" dalam setiap pasalnya. Bahkan, sejumlah akademisi dan pakar hukum pidana turut mengukuhkan penggunaan istilah ini dalam karya-karya ilmiah mereka. Salah satunya adalah Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, yang dalam bukunya berjudul *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, secara konsisten memilih istilah "tindak pidana" sebagai rujukan utama untuk menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.
- b. Istilah lain yang kerap digunakan sebagai padanan dari *strafbaarfeit* adalah "peristiwa pidana". Beberapa pakar hukum ternama memilih menggunakan istilah ini dalam karya-karya akademis mereka. Misalnya, Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* serta Prof. A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*, mengadopsi istilah "peristiwa pidana" untuk merujuk pada kejadian-kejadian yang memenuhi unsur pidana secara hukum. Di

samping itu, istilah "delik" yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, juga digunakan secara luas dalam literatur hukum sebagai istilah alternatif untuk menggambarkan makna dari *strafbaarfeit*. Penggunaan istilah "delik" ini tampak jelas dalam tulisan E. Utrecht yang meskipun terkadang menggunakan istilah "peristiwa pidana", tetap merujuk pada substansi yang sama. Demikian pula halnya dengan Andi Hamzah, seorang pakar hukum pidana Indonesia yang juga konsisten menggunakan istilah "delik" dalam berbagai karyanya, menegaskan bahwa variasi istilah ini pada dasarnya mengacu pada satu konsep inti dalam hukum pidana, yakni perbuatan yang dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Istilah lain yang juga muncul dalam berbagai literatur hukum sebagai bentuk terjemahan dari *strafbaarfeit* adalah "pelanggaran pidana". Ungkapan ini, misalnya, ditemukan dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* karya Mr. M.H. Tirtaamidjaja, yang dijadikan salah satu rujukan penting dalam kajian hukum pidana Indonesia. Selain itu, terdapat pula istilah "perbuatan yang boleh dihukum" yang digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, sebagai bentuk penyederhanaan konsep tentang perbuatan yang memenuhi unsur pidana. Sementara itu, dalam praktik legislasi, pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah "perbuatan yang dapat dihukum", seperti yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, khususnya pada Pasal 3. Penggunaan beragam istilah ini mencerminkan dinamika dan perkembangan pemahaman terhadap konsep dasar tindak pidana dalam konteks hukum nasional, sekaligus menunjukkan upaya untuk menyesuaikan terminologi hukum dengan kebutuhan normatif dan karakteristik bahasa hukum Indonesia.¹⁹

- d. Salah satu istilah lain yang digunakan untuk menerjemahkan konsep *strafbaarfeit* adalah "perbuatan pidana". Istilah ini secara tegas diangkat dan dikembangkan oleh Prof. Moeljatno, seorang tokoh terkemuka dalam bidang hukum pidana Indonesia, melalui karyanya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*. Dalam buku tersebut, Prof. Moeljatno menguraikan bahwa "perbuatan pidana" mencakup segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dikenakan sanksi pidana oleh negara. Pilihan istilah ini merefleksikan pendekatan ilmiah yang sistematis terhadap perumusan norma pidana, di mana fokus utamanya adalah pada perilaku konkrit yang memenuhi unsur-unsur larangan dalam hukum positif. Pemakaian istilah ini juga turut memperkaya khazanah terminologi hukum pidana di Indonesia, serta memperkuat

¹⁹ Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 35

pemahaman publik maupun akademisi terhadap hakekat tindak pidana dalam sistem peradilan pidana nasional.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* merujuk pada suatu kejadian atau tindakan yang menurut hukum dapat dikenai pidana, atau dengan kata lain, merupakan perbuatan yang tergolong melawan hukum dan layak dijatuhi sanksi pidana. Sementara itu, istilah "delik" berasal dari kata asing *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dapat dijatuhi hukuman oleh negara. Dalam bahasa Belanda, kata *delik* identik dengan istilah *strafbaarfeit*, namun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, para ahli hukum memberikan interpretasi yang beragam. Perbedaan penafsiran ini menyebabkan adanya variasi makna, baik secara terminologis maupun konseptual, mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* atau *delik*. Akibatnya, pengertian yang dikembangkan pun tidak seragam dan sering kali bergantung pada pendekatan teoritis yang digunakan oleh masing-masing pakar. Sejumlah definisi tentang delik maupun *strafbaarfeit* pun telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana sebagai upaya memperjelas konsep dasar tersebut.²⁰

- a. Dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, Andi Hamzah mendefinisikan delik sebagai suatu perbuatan atau tindakan

²⁰ Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 37

yang dilarang oleh undang-undang dan terhadapnya dikenakan ancaman pidana. Menurutnya, setiap bentuk perilaku yang masuk dalam kategori delik merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara normatif dan karenanya berkonsekuensi pada pemberian sanksi pidana. Pandangan ini menunjukkan bahwa unsur larangan dan sanksi merupakan inti dari eksistensi delik dalam sistem hukum pidana.

- b. Prof. Moeljatno menjelaskan konsep *strafbaarfeit* secara singkat namun sarat makna, yaitu sebagai perbuatan atau tindakan manusia yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, setiap tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan memiliki akibat hukum berupa ancaman pidana termasuk dalam kategori *strafbaarfeit*, termasuk dalam kategori *strafbaarfeit*, selama unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum terpenuhi secara objektif dan subjektif.
- c. Dalam sudut pandang Jonkers, *strafbaarfeit* dipahami sebagai suatu kejadian yang memiliki nilai pidana atau peristiwa pidana. Ia juga menjelaskan istilah “delinquent” sebagai seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), dengan disertai unsur kesengajaan atau kelalaian, yang dilakukan oleh individu yang secara hukum dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Definisi ini menekankan pentingnya aspek kesalahan dan tanggung jawab pelaku dalam menilai suatu peristiwa sebagai pidana.

- d. Pompe, seorang ahli hukum Belanda, memberikan tafsiran terhadap *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang mengandung pelanggaran terhadap norma hukum. Dalam pandangannya, substansi utama dari suatu *strafbaarfeit* bukan sekadar pada tindakan yang melanggar hukum, tetapi lebih dalam lagi adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai normatif yang telah dilembagakan dalam sistem hukum. Konsep ini menjadikan norma sebagai fondasi utama dalam menilai keberadaan suatu tindak pidana.²¹
- e. Simons mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesadaran penuh oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, serta oleh undang-undang dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Formulasi ini menekankan tiga unsur penting, yakni adanya pelanggaran hukum, unsur kesengajaan pelaku, serta pengakuan normatif dari undang-undang bahwa tindakan tersebut layak dikenai sanksi pidana.
- f. S.R. Sianturi memandang istilah “delik” sebagai sinonim dari “tindak pidana.” Ia mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu, yang oleh undang-undang dinyatakan terlarang atau diwajibkan untuk dilakukan, disertai ancaman pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan unsur

²¹ Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 37

kesalahan, serta dilakukan oleh individu yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Pendekatan Sianturi mencerminkan analisis menyeluruh yang mencakup elemen waktu, tempat, hukum, moral, dan tanggung jawab individual secara utuh dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana.²²

Beragam istilah yang digunakan oleh para ahli hukum dalam menerjemahkan kata *delik (strafbaarfeit)* sejatinya tidak memiliki sifat yang mengikat secara mutlak. Pemilihan istilah seperti "tindak pidana", "peristiwa pidana", atau "perbuatan pidana" sepenuhnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan penulisan maupun konteks pembahasan, selama tidak menyimpang dari substansi makna yang terkandung dalam konsep *strafbaarfeit* itu sendiri. Keragaman penggunaan istilah ini mencerminkan fleksibilitas terminologis dalam ilmu hukum pidana, selama tujuan utamanya tetap merujuk pada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam edisi kelima bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia* terbitan tahun 1962 memilih menggunakan istilah "peristiwa pidana", meskipun dalam rentang waktu sekitar dua dekade sebelumnya, beliau lebih akrab dengan penggunaan istilah "tindak pidana". Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan istilah bukanlah persoalan prinsip, melainkan pilihan

²² Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 37.

redaksional yang sah sepanjang tidak merusak esensi hukum yang dibicarakan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana secara umum dapat dianalisis dari berbagai pendekatan, dan salah satu unsur pokoknya adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh manusia.²³ Dalam hal ini, Van Hamel menguraikan tiga interpretasi mengenai istilah "perbuatan (feiten)", yang masing-masing mencerminkan pemahaman berbeda terhadap tindakan dalam kaitannya dengan tindak pidana. Pertama, perbuatan dipandang sebagai kejadian menyeluruh dari sebuah tindak kejahatan. Definisi ini mencakup keseluruhan peristiwa yang terjadi dalam suatu tindak pidana, termasuk jika terdapat berbagai unsur pidana yang terjadi bersamaan—misalnya perusakan disertai pencurian atau penganiayaan yang berujung pada kematian. Kedua, perbuatan diartikan secara terbatas sebagai tindakan spesifik yang menjadi dasar dakwaan. Pengertian ini terlalu sempit karena tidak memungkinkan adanya perluasan penuntutan terhadap tindakan lain yang berkaitan. Ketiga, perbuatan dimaknai secara material, yakni suatu tindakan yang berdiri sendiri tanpa memperhitungkan unsur kesalahan maupun akibatnya. Pandangan ketiga inilah yang dianggap paling netral karena tidak menyandarkan penilaian pada niat maupun dampaknya.²⁴

²³ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, 'Jurnal Judiciary', Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak, 12.2 (2023), hlm. 55–67.

²⁴ Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 46-47.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan manusia tidak hanya terbatas pada tindakan aktif atau nyata, tetapi juga mencakup kelalaian maupun sikap pasif yang seharusnya dihindari. Sebagai ilustrasi, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebesar-besarnya Rp900,-.” Pasal ini memuat unsur-unsur perbuatan pidana yang meliputi beberapa elemen penting, seperti:

- (a) tindakan mengambil sebagai perbuatan pidana;
- (b) objek hukum berupa barang yang dimiliki orang lain; dan
- (c) adanya kehendak untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Di sisi lain, bentuk sikap pasif atau kelalaian yang termasuk tindakan pidana diatur dalam Pasal 531 KUHP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seseorang yang mengetahui keberadaan orang lain dalam situasi bahaya maut namun tidak memberikan pertolongan, padahal pertolongan tersebut dapat dilakukan tanpa menimbulkan risiko bagi dirinya, dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau dikenai denda sesuai ketentuan hukum. Hal ini memperkuat posisi bahwa dalam hukum pidana,

tanggung jawab tidak hanya timbul dari tindakan aktif, tetapi juga dari kelalaian yang berakibat hukum.²⁵

Dalam konteks teori hukum pidana, tindakan lahiriah tersebut dikenal sebagai "actus reus" yang berarti unsur luar dari tindak pidana. Istilah ini merujuk pada bentuk perilaku yang dilakukan seseorang, baik berupa tindakan maupun kelalaian, yang bertentangan dengan norma hukum pidana. Dalam literatur hukum, actus reus kerap disejajarkan dengan istilah "conduct" dalam bahasa Inggris, yang mengacu pada perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, para ahli seperti Sutan Remy Sjahdeini menyarankan bahwa actus reus lebih tepat diterjemahkan sebagai "perilaku" ketimbang sekadar "tindakan" atau "perbuatan", karena perilaku mencakup baik aksi maupun kelalaian. Actus reus terdiri dari dua bagian penting, yaitu tindakan (act atau commission) dan kelalaian (omission).²⁶ Dengan demikian, perilaku sebagai padanan actus reus memberikan pengertian yang lebih komprehensif, karena mencakup semua bentuk pelanggaran terhadap norma hukum, baik karena bertindak secara aktif maupun karena tidak bertindak saat hukum mewajibkannya. Oleh sebab itu, kelalaian pun dapat dikategorikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan hukum pidana meskipun tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata.

²⁵ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, 'Jurnal Judiciary', Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak, 12.2 (2023), hlm. 55–67.

²⁶ Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 47.

Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*), istilah "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* memiliki beberapa tafsiran yang dikembangkan oleh para pakar hukum. Tafsiran ini penting untuk memahami elemen dasar dari suatu perbuatan pidana.²⁷ Berikut adalah beberapa pandangan yang menyoroiti makna dari "melawan hukum":

1. Simons menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan hak subjektif milik orang lain. Penafsiran ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum pidana, tetapi juga mencakup pelanggaran norma-norma yang diatur dalam hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) serta ketentuan dalam hukum administrasi negara.
2. Noyon berpendapat bahwa unsur utama dari perbuatan yang melawan hukum adalah adanya pertentangan dengan hak subjektif milik orang lain. Artinya, setiap tindakan yang mengganggu hak seseorang secara hukum dapat digolongkan sebagai melawan hukum.
3. Dalam sebuah putusan bersejarah tanggal 18 Desember 1911 (W 9263), Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menafsirkan "melawan hukum" sebagai suatu tindakan yang dilakukan "tanpa

²⁷ Siti Anisah and Trisno Raharjo, 'Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.1 (2018), pp. 24–48, doi:10.20885/iustum.vol25.iss1.art2.

hak" atau "tanpa kewenangan". Penafsiran ini menjadi salah satu landasan penting dalam memahami unsur melawan hukum dalam sistem hukum pidana modern.²⁸

Selain pendapat tersebut, para ahli seperti Vos, Moeljatno, serta Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHPN) memaknai konsep melawan hukum sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang diakui secara sah oleh hukum maupun oleh rasa keadilan masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap nilai-nilai etis dan moral yang hidup dan berkembang dalam tatanan sosial masyarakat.

Secara umum, istilah “melawan hukum” mengacu pada setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan secara sah. Dalam ranah hukum perdata, konsep ini berasal dari istilah dalam bahasa Belanda *onrechtmatige daad*, yang secara harfiah berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁹

²⁸ Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 48.

²⁹ Anisah and Raharjo, ‘Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender’. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1 VOL. 25 JANUARI 2018: 23 – 48, hlm. 36

Lebih lanjut, terdapat dua pendekatan dalam memahami sifat dari perbuatan melawan hukum:

1. Melawan hukum dalam arti formil adalah ketika suatu perbuatan dinyatakan bertentangan secara jelas dengan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang. Dengan kata lain, jika suatu tindakan secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam pengecualian yang ditentukan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum.
2. Melawan hukum dalam arti materil berarti bahwa tidak setiap perbuatan yang tampak selaras dengan ketentuan undang-undang dapat otomatis dianggap bebas dari unsur melawan hukum. Dalam konteks ini, suatu tindakan tetap dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, norma sosial, atau prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan yang secara hukum tertulis tidak dilarang pun dapat dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan nilai-nilai keadilan atau norma sosial yang berlaku secara luas.

Dengan memahami kedua sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur “melawan hukum” tidak hanya dipandang dari

aspek legalistik semata, tetapi juga mencakup dimensi etika dan sosial yang menjadi bagian penting dari sistem hukum pidana. Sejalan dengan itu, Nico Keijzer turut memberikan pandangannya mengenai sifat melawan hukum. Dalam ceramah Penataran Nasional Hukum Pidana yang disampaikan di Universitas Diponegoro Semarang pada 6–12 Agustus 1987, dijelaskan bahwa menurut dogmatika hukum pidana terdapat empat makna yang dapat digunakan untuk memahami konsep sifat melawan hukum, yakni:

1. Sifat Melawan Hukum Formil

Sifat melawan hukum dalam arti formil dimaknai sebagai suatu kondisi di mana semua unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi secara lengkap. Artinya, perbuatan tersebut secara eksplisit telah bertentangan dengan ketentuan pidana dalam undang-undang. Dalam konteks ini, keberadaan sifat melawan hukum bersifat objektif, karena perbuatan itu sendiri secara hukum telah ditetapkan sebagai sesuatu yang terlarang. Keberadaan unsur formil ini menjadi fondasi bagi keberlakuan prinsip legalitas dalam hukum pidana. Akan tetapi, penilaian terhadap pemenuhan unsur ini tidak dapat serta-merta dilakukan tanpa penafsiran hukum. Terkadang, untuk menilai apakah suatu unsur telah terpenuhi, diperlukan interpretasi atas maksud dari rumusan undang-undang yang berlaku.³⁰

³⁰ Anisah and Raharjo, 'Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1 VOL. 25 JANUARI 2018: 23 – 48, hlm. 36, *Perpustakaan Nasional*, 2017. Hlm. 48-49

2. Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum dalam arti materiil mengacu pada karakter suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan atau merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh pembuat undang-undang. Pada delik yang bersifat materiil, unsur melawan hukum menjadi bagian yang melekat dalam rumusan delik itu sendiri, sehingga keberadaannya wajib dibuktikan dalam proses pembuktian perkara pidana tersebut. Delik materiil menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan. Misalnya, dalam pasal pembunuhan, kejahatan dianggap sempurna jika nyawa sebagai objek hukum telah dirampas. Dalam delik formil, sebaliknya, rumusan undang-undang tidak selalu mencantumkan unsur materiil ini secara eksplisit, sehingga tidak perlu dibuktikan dalam setiap perkara.³¹

3. Sifat Melawan Hukum Umum


Sifat melawan hukum dalam pengertian umum mengacu pada tindakan yang dinilai bertentangan dengan norma hukum secara objektif, tanpa dibatasi hanya pada ketentuan undang-undang tertulis. Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan secara formal memenuhi unsur delik dalam undang-undang, keberadaannya tidak dianggap melawan hukum apabila terdapat alasan pembenar yang sah menurut hukum. Misalnya, seseorang membunuh penyerangnya untuk menyelamatkan diri (pembelaan terpaksa) maka secara normatif tindakannya tidak dianggap melawan

³¹ Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 49

hukum. Contoh lain dalam delik formil adalah seseorang yang melanggar rambu larangan berhenti atas perintah polisi. Perbuatannya memang memenuhi rumusan delik, tetapi tidak bersifat melawan hukum karena ada justifikasi dari otoritas yang sah.³²

4. Sifat Melawan Hukum Khusus

Sifat melawan hukum dalam arti khusus tercermin dalam perumusan norma pidana yang secara eksplisit menyebutkan bahwa suatu perbuatan dilakukan "secara melawan hukum." Dalam hal ini, unsur tersebut menjadi bagian integral dari rumusan delik. Contohnya dapat dilihat dalam:

- 
- a) Pasal 362 KUHP yang menyatakan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."
 - b) Pasal 167 KUHP yang menyebutkan "memaksa masuk atau berada di situ secara melawan hukum."
 - c) Pasal 378 KUHP yang menyatakan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum."

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat utama, yakni adanya ancaman sanksi pidana yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Apabila tidak terdapat ketentuan yang

³² Anisah and Raharjo, 'Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender'. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 25 JANUARI 2018: 23 – 48, hlm. 32

memberikan ancaman pidana, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikenakan pidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan mencakup pidana pokok, seperti hukuman mati, pidana penjara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan, antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³³

Perbuatan Dilakukan oleh Orang yang Bertanggung Jawab, Unsur tanggung jawab pidana menekankan bahwa hanya orang yang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya yang dapat dikenai pidana. Kemampuan ini ditentukan oleh kondisi akal dan usia seseorang. Jika pelaku masih di bawah umur atau mengalami gangguan jiwa yang membuatnya tidak dapat membedakan baik dan buruk, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.³⁴ Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang karena cacat mental atau sakit jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak dikenai pidana.

³³ Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 50-51

³⁴ M. Hendri Agustiawan, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah, 'Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4.2 (2023), hlm. 67-80, doi:10.18196/jphk.v4i2.18206.

Namun, jika keadaannya membahayakan, hakim dapat memerintahkan agar yang bersangkutan dirawat di rumah sakit jiwa selama maksimal satu tahun.

Perbuatan Dilakukan Karena Kesalahan (Schuld), Kesalahan atau schuld merupakan unsur subjektif yang berkaitan erat dengan niat atau sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan terlarang dengan kesadaran dan niat yang disengaja. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat dua bentuk utama kesalahan yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Menurut Andi Hamzah, kesalahan mencakup tiga hal: kesengajaan, kelalaian, dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Dalam rumusan delik seperti Pasal 338 KUHP, unsur "dengan sengaja" menjadi syarat penting untuk mengkriminalisasi tindakan.

Kelalaian atau culpa adalah bentuk kesalahan yang tidak dilakukan dengan niat, tetapi karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian. Meski tidak disengaja, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika seharusnya ia bisa membayangkan akibat dari tindakannya. Contoh nyata dari culpa dapat ditemukan dalam Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Dalam praktiknya, untuk menilai culpa, digunakan standar masyarakat umum, bukan berdasarkan sudut pandang pribadi hakim. Terdapat pula variasi dalam tingkat culpa, seperti culpa levissima (kelalaian ringan) dan culpa lata (kelalaian berat).³⁵

³⁵ Dr.Fitri Wahyuni, Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 55-56

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Urgensi Klasifikasi Jenis Kejahatan dalam Sistem Hukum Pidana

a. Berdasarkan Struktur KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi perbuatan pidana ke dalam dua kategori utama: kejahatan (boek II) dan pelanggaran (boek III). Perbedaan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki implikasi substantif. Kejahatan biasanya dikenai sanksi pidana yang lebih berat seperti penjara, sedangkan pelanggaran cenderung dihukum dengan kurungan atau denda. Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan efisiensi dalam proses peradilan, serta mempertimbangkan tingkat ancaman terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Misalnya, pelanggaran bersifat administratif yang hanya membahayakan ketertiban umum, berbeda dari kejahatan yang menyerang nilai fundamental dalam masyarakat.³⁶

b. Berdasarkan Cara Perumusannya: Delik Formil dan Delik Materil

Tindak pidana formil merujuk pada jenis kejahatan yang cukup terbukti dengan dilakukannya perbuatan tertentu, tanpa memerlukan timbulnya akibat. Contohnya adalah pencurian, di mana perbuatan “mengambil” sudah dianggap cukup untuk menjatuhkan pidana.

³⁶ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, 'Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana'. Jurnal Yudiciary. Vol.14 No. 1-Tahun2025, hlm. 37

Sebaliknya, pada delik materil, unsur akibat menjadi sangat penting. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, unsur kehilangan nyawa korban harus benar-benar terjadi agar perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan, bukan hanya percobaan.

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahan: Sengaja dan Lalai

Kejahatan dapat dibedakan dari bentuk kesalahannya, apakah dilakukan dengan niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan mengenai akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan tindak pidana karena kelalaian terjadi akibat kurangnya kehati-hatian atau pengabaian standar umum dalam bertindak. Perbedaan ini sangat penting dalam menentukan jenis sanksi dan beratnya hukuman.³⁷

d. Berdasarkan Bentuk Perbuatan: Aktif dan Pasif

Tindak pidana juga dibedakan berdasarkan bagaimana perbuatan itu dilakukan, yakni perbuatan aktif (*komisi*) dan perbuatan pasif (*omisi*). Delik aktif adalah tindakan nyata yang melanggar hukum, seperti memukul atau mencuri. Sementara itu, delik pasif terjadi ketika seseorang lalai melakukan kewajiban hukumnya, misalnya orang tua yang tidak memberi makan anaknya hingga kelaparan.

³⁷ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, 'Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana'. Jurnal Yuduciary. Vol.14 No. 1-Tahun2025, hlm. 38

e. Berdasarkan Waktu Terjadinya: Seketika dan Berkelanjutan

Jenis kejahatan dapat dibagi menjadi tindak pidana sesaat (*aflopende delicten*) dan tindak pidana yang berlangsung lama (*voortdurende delicten*). Contoh pertama adalah perampokan yang terjadi dalam satu kejadian, sedangkan yang kedua mencakup kejahatan seperti penyanderaan yang berlangsung selama jangka waktu tertentu.

f. Berdasarkan Sumber Pengaturannya: Umum dan Khusus

Kejahatan umum adalah yang tercantum dalam KUHP, sedangkan kejahatan khusus diatur dalam undang-undang di luar KUHP, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, dan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan khusus biasanya memiliki aturan dan prosedur tersendiri dalam penanganannya.

g. Berdasarkan Subjek Hukum: Umum dan Khusus

Tindak pidana pada umumnya dapat dilakukan oleh siapa saja (*delictum communia*), namun ada juga kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kapasitas tertentu (*delictum propria*), misalnya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri.

h. Berdasarkan Syarat Pengaduan: Aduan dan Non-Aduan

Dalam hal proses penuntutan, dikenal perbedaan antara delik biasa dan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya laporan

dari korban, sedangkan delik aduan memerlukan pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan atau pihak yang secara hukum diberi wewenang untuk mengadukan.

i. Berdasarkan Tingkat Ancaman Pidana: Pokok, Diperberat, dan Diringankan

Kejahatan dapat dirumuskan dalam bentuk pokok, diperberat, atau diringankan. Bentuk pokok adalah perumusan standar suatu tindak pidana. Jika ada faktor memberatkan, maka kejahatan tersebut masuk ke dalam bentuk yang diperberat, sedangkan adanya alasan yang meringankan menyebabkan bentuknya menjadi lebih ringan. Misalnya, pencurian biasa berbeda dari pencurian dengan kekerasan.

j. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Setiap tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan jenis kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Misalnya, kejahatan terhadap negara (Bab I KUHP), terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), terhadap harta benda (Bab XXII KUHP), dan lain-lain. Pembagian ini mencerminkan kompleksitas kehidupan hukum dan pentingnya perlindungan kepentingan hukum yang beragam.

k. Berdasarkan Jumlah Perbuatan yang Dilarang: Tunggal dan Berangkai

Tindak pidana tunggal cukup dilakukan satu kali saja untuk dianggap selesai. Sebaliknya, tindak pidana berangkai memerlukan pengulangan perbuatan untuk memenuhi unsur-unsur deliknya. Misalnya, perbuatan menggelapkan barang satu kali termasuk delik tunggal, namun jika dilakukan berulang dalam waktu yang berdekatan dapat menjadi delik berangkai yang ancaman pidananya lebih berat.³⁸

4. Pidana Dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Straf ialah Makna dan Esensi Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana. Istilah straf yang berasal dari bahasa Belanda, dalam konteks hukum pidana diartikan sebagai suatu bentuk penderitaan atau nestapa yang secara sengaja dijatuhkan kepada individu tertentu yang secara yuridis terbukti bersalah melakukan tindak pidana.³⁹ Dalam pengertian ini, penderitaan tersebut bukan semata-mata bentuk balas dendam, melainkan merupakan sanksi yang diberikan secara sah oleh negara terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana. Para pakar seperti Moeljatno, Sumardjo Moeljatno, Muladi, serta Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa istilah hukuman cenderung bersifat konvensional dan umum, sedangkan pidana lebih bersifat formal dan legalistik.

³⁸ Siswantari Pratiwi, 'Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)', *Binamulia Hukum*, 11.1 (2022), pp. 69–80, doi:10.37893/jbh.v11i1.677.

³⁹ Eyreine Tirza Priska Doodoh, 'Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Lex et Societatis*, I.2 (2013), hlm. 97–105.

Hukuman bisa berlaku dalam konteks sosial seperti dalam dunia pendidikan, sementara pidana hanya sah apabila bersumber dari ketentuan hukum formal yang tertuang dalam undang-undang.⁴⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan konsep yuridis yang memiliki makna khusus dalam ranah hukum pidana dan memerlukan pemahaman mendalam untuk dapat mengerti secara utuh hakikatnya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi formal dari negara terhadap suatu tindak pidana, yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Adami Chazawi yang menegaskan bahwa pidana merupakan bentuk penderitaan atau derita yang dikenakan oleh negara kepada individu sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma hukum pidana. Pidana bukan sekadar balasan, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam menegakkan supremasi hukum.

Sudarto menambahkan bahwa pidana memiliki fungsi normatif, yakni untuk memelihara dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Ketika terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut, masyarakat secara kolektif⁴¹ merasakan

⁴⁰ S Ilmu Hukum and others, 'DENDA BAGI GURU DALAM PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN KEPADA PESERTA DIDIK (Studi Putusan No . 16 / Pid . Sus / 2019 / PN . Drh) Vidya Afyanti Indah Bilqis Emmilia Rusdiana Abstrak', no. 16 (2019), hlm. 1–9.

⁴¹Hartanto, *Memahami Hukum Pidana*, 2019
<[http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/buku_hukum_pidana_\(Hartanto\)_2019.pdf](http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/buku_hukum_pidana_(Hartanto)_2019.pdf)>.

ketidaktertiban, dan rasa tidak senang ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi pidana. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan ketertiban dan rasa keadilan yang terganggu, sekaligus sebagai alat pencegahan agar norma hukum tidak terus-menerus dilanggar. Oleh karena itu, pidana menjadi elemen esensial dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat yang tertib hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pidana secara substantif merupakan penderitaan hukum yang dikenakan kepada seseorang akibat melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang pidana. Kata sanksi pidana terdiri dari dua elemen penting, yaitu "sanksi" yang merujuk pada bentuk hukuman atau tekanan, dan "pidana" sebagai jenis sanksi yang memiliki kekuatan hukum formal.⁴² Dalam hal ini, pidana berfungsi untuk memberikan efek jera serta menegakkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan negara.

Secara terminologis, sanksi memiliki dimensi ancaman yang bersifat memaksa. Sanksi bukan hanya sekadar konsekuensi logis dari pelanggaran hukum, melainkan juga merupakan alat negara untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dijalankan secara konsisten. Tidak seperti pelanggaran terhadap norma sosial atau moral,

⁴² Ruben Achmad, 'Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana', *Legalitas*, 5.2 (2017), hlm. 79–104 <<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/98>>.

pelanggaran hukum pidana menimbulkan respons represif dari negara yang memiliki kewenangan penuh dalam penegakannya. Maka dari itu, peran sanksi sangat vital dalam menjaga keseimbangan sosial yang telah terganggu oleh perilaku kriminal.⁴³

Menurut pandangan G.P. Hoefnagels, pidana tidak hanya dipandang sebagai hukuman akhir berupa vonis, tetapi sebagai proses berkesinambungan sejak tahap penahanan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan oleh hakim. Dalam hal ini, sanksi pidana adalah rangkaian tindakan hukum yang saling terkait dalam satu garis reaksi atas pelanggaran norma hukum pidana. Perspektif Hoefnagels ini memberikan pemahaman bahwa pidana adalah suatu sistem yang tidak hanya menghukum, melainkan juga menegakkan prinsip keadilan melalui mekanisme hukum yang terstruktur.

b. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan instrumen paling tegas dan berdampak dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan, namun demikian, efektivitasnya tidak menjadikan pidana sebagai satu-satunya solusi.⁴⁴ Pendekatan tunggal seringkali tidak cukup untuk merespons

⁴³ Arief Fahmi Lubis, 'Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer', *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 1.1 (2022), hlm. 41–54, doi:10.37092/hutanasyah.v1i1.382.

⁴⁴ Haryanto Dwiatmodjo, Fina Febriyanti dan Dwi Hapsari Retnaningrum, 'Efektivitas Hukum Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *S.L.R.*, 3.4 (2020), hlm. 628–635.

kompleksitas perilaku kriminal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan pendekatan multimedial remedial, yaitu penggunaan berbagai sarana hukum dan non-hukum secara terpadu, bukan hanya mengandalkan pidana sebagai remedial atau upaya terakhir yang utama. Pidana tetap memiliki peranan penting untuk menangani kejahatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban umum, namun harus digunakan secara selektif dan proporsional agar tidak justru merusak nilai keadilan dan hak asasi manusia.

Menurut Sudarto, sanksi pidana secara hakiki memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari bentuk sanksi lainnya. Pertama, pidana merupakan suatu bentuk pemberian penderitaan atau ketidaknyamanan yang bersifat menyakitkan bagi terpidana. Kedua, pidana dijatuhkan secara sah oleh otoritas negara atau lembaga yang memiliki kewenangan hukum, seperti hakim melalui putusan pengadilan. Ketiga, pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang secara sah terbukti melanggar aturan pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Artinya, pidana bukan sekadar reaksi spontan terhadap pelanggaran, melainkan sanksi hukum formal yang melalui proses penegakan hukum sesuai asas legalitas. Dengan demikian, pidana bersifat represif sekaligus preventif sebagai

penegasan bahwa setiap pelanggaran hukum akan mendapatkan konsekuensi yang seimbang.

Sanksi pidana, bila ditelaah secara lebih mendalam, merupakan bentuk tanggapan negara atas perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum pidana, yaitu delik. Berbeda dari sanksi hukum perdata atau administrasi, sanksi pidana bersifat lebih tegas karena menyangkut hilangnya kebebasan atau penderitaan fisik dan psikis pelaku. Soejono menegaskan bahwa pidana merupakan bentuk sanksi atas pelanggaran terhadap norma hukum yang telah dirumuskan secara tertulis dalam perundang-undangan. Dalam praktiknya, penerapan pidana harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan efektivitas, karena pada dasarnya pidana bersifat negatif—memberikan akibat buruk bagi pelakunya. Oleh karena itu, berkembanglah pandangan progresif bahwa pidana sebaiknya hanya digunakan jika cara lain tidak mampu memberikan hasil yang diharapkan dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya proporsionalitas dan keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana modern.⁴⁵

⁴⁵ Dr.Fitri Wahyuni, Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 141

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)

1. Pengertian Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan institusi pemerintah non-kementerian yang memiliki mandat utama dalam mengelola segala aspek pertanahan di Indonesia. Tugas utama BPN mencakup pelaksanaan administrasi pertanahan, penataan sistem pendaftaran hak atas tanah, serta pengelolaan informasi pertanahan yang terintegrasi dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BPN memiliki jaringan struktural yang tersebar di seluruh Indonesia melalui unit pelaksana teknis berupa Kantor Wilayah BPN yang terdapat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988. Keberadaan BPN bertujuan untuk menjawab kebutuhan akan pengaturan tanah secara profesional, sistematis, dan terpadu demi mendukung kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagai lembaga teknis yang memiliki otoritas langsung, BPN diberikan wewenang untuk merancang kebijakan, memberi pertimbangan kepada Presiden, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengembangan tata kelola pertanahan nasional.

Kewenangan yang dimiliki BPN meliputi pengusulan kebijakan publik di bidang pertanahan, pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta perumusan norma dan pedoman teknis yang

berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Selain itu, BPN bertanggung jawab dalam hal penyusunan kebijakan perencanaan penggunaan ruang, pengaturan hak atas tanah, dan penyelesaian sengketa pertanahan. Fungsi strategis lainnya dari BPN termasuk pelaksanaan kegiatan pengukuran, pemetaan, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah yang sah dan diakui secara hukum. Lembaga ini juga memfasilitasi proses pemeliharaan data pertanahan melalui daftar umum pendaftaran tanah yang dikelola secara sistematis dan akurat. Dengan adanya sistem pendaftaran ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai status hukum tanah yang dimiliki.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional memiliki peran sentral sebagai pengambil kebijakan dan penentu arah strategis dalam pengelolaan pertanahan nasional. Semua keputusan yang menyangkut arah kebijakan pertanahan berada di bawah koordinasi kepala BPN, baik yang bersumber dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengaturan hak-hak atas tanah dan pemanfaatannya dalam konteks pembangunan nasional.

2. Tugas dan Fungsi BPN

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran strategis dalam mendukung Presiden Republik Indonesia dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pertanahan. Tugas utama BPN mencakup pengelolaan serta pengembangan sistem pertanahan

nasional yang didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria maupun regulasi-regulasi terkait lainnya. Tanggung jawab ini meliputi pengaturan, pemanfaatan, penguasaan, dan kepemilikan tanah, serta aspek-aspek teknis lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pertanahan nasional secara menyeluruh.

Tujuan utama dari pembangunan di sektor pertanahan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Dalam kerangka ini, aspek pertanahan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung tercapainya cita-cita nasional, yaitu terbentuknya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik dalam aspek lahiriah maupun batiniah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006, BPN dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala BPN yang memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di sektor pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral dalam skala menyeluruh dan lintas wilayah.

Tugas utama yang diemban oleh BPN dalam peranannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Nasional (PPATN) adalah membantu kepala negara dalam mengembangkan sistem administrasi pertanahan yang

⁴⁶ Meita Djohan Oe, 'Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah', *Pranata Hukum*, 10.1 (2015), hlm. 64-74.

mencakup aspek pengaturan hukum tanah, pengelolaan pemanfaatan lahan, penentuan hak-hak atas tanah, kegiatan pengukuran dan pemetaan, hingga proses pendaftaran tanah. Semua ini dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan secara resmi oleh Presiden.

Dalam pelaksanaan fungsinya di lapangan, Kantor Pertanahan yang merupakan bagian dari struktur BPN dan tersebar di tingkat kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia, memegang peran vital sebagai pelaksana operasional. Salah satu fungsi utamanya adalah menyusun rencana kerja, program kegiatan, serta alokasi anggaran sebagai kerangka implementasi tugas-tugas administrasi pertanahan di tingkat daerah.

Selain itu, Kantor Pertanahan juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik terkait perizinan, rekomendasi teknis, serta bimbingan administratif di bidang pertanahan. Tugas lainnya mencakup pelaksanaan survei dan kegiatan pemetaan, baik untuk keperluan pembukuan tanah, peta tematik, maupun survei potensi lahan, guna mendukung proses pendataan yang lebih akurat dan komprehensif.

Fungsi lainnya dari Kantor Pertanahan termasuk kegiatan penataan ruang, konsolidasi tanah, serta pengelolaan wilayah khusus seperti pesisir, perbatasan, pulau-pulau kecil, dan kawasan strategis lainnya. Proses pendaftaran hak atas tanah, pencatatan hak-hak baru, dan pemeliharaan basis data tanah milik negara juga menjadi bagian dari cakupan tugas

mereka, termasuk penanganan tanah terlantar dan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah yang tidak sesuai.

Tidak kalah penting, Kantor Pertanahan juga memiliki tanggung jawab dalam memediasi serta menyelesaikan konflik, sengketa, dan perkara tanah. Mereka mengoordinasikan para pemangku kepentingan di sektor pertanahan, mengelola sistem informasi pertanahan, memberikan edukasi dan layanan informasi kepada masyarakat, serta menyelenggarakan riset dan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanahan. Dukungan administratif dalam hal kepegawaian, keuangan, hukum, serta sarana prasarana juga dikelola untuk memastikan kelancaran operasional seluruh fungsi yang diemban.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Islam

Penyerobotan tanah merujuk pada tindakan mengambil alih atau memanfaatkan tanah yang bukan miliknya tanpa izin atau tanpa dasar hukum yang sah. Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Larangan menggunakan hak orang lain tanpa izin dalam hukum pidana Islam terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 29, yang berbunyi

⁴⁷ Meita Djohan Oe, 'Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah', *Pranata Hukum*, 10.1 (2015), hlm. 64–74.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Kemudian dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda

“Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan dzalim maka pada hari kiamat tanah tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak tujuh lapis” (HR. Bukhari Muslim).

Hadist tersebut bukan hanya berisi larangan, namun juga disertai ancaman bagi pelaku penyerobotan tanah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Tindak pidana penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara menguasai, menggunakan, atau mengelola sebidang tanah tanpa izin atau hak yang sah dari pemilik atau pihak yang berwenang.⁴⁸ Dalam hukum positif Indonesia, penyerobotan tanah dapat dijerat melalui ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Perpu Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan atau menguasai tanah milik orang lain tanpa izin. Tindakan ini bukan hanya merugikan secara materiil pemilik tanah, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan konflik berkepanjangan dalam masyarakat. Penyerobotan tanah sering terjadi akibat lemahnya sistem administrasi pertanahan, minimnya pengetahuan hukum, serta celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Hukum positif di Indonesia secara eksplisit melarang segala bentuk perampasan hak atas tanah, termasuk tindakan penyerobotan lahan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

⁴⁸ Fenia Lowing, 'Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Penyerobotan Hak Milik Atas Tanah Menurut UU No.51/Perpu/1960', *ejournal unstrat*, V.1 (2016), hlm. 66.

khususnya Pasal 385. Selain itu, perlindungan terhadap hak atas tanah juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pemerintah daerah, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta aparat penegak hukum, memiliki kewajiban untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hak atas tanah, termasuk dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak yang terbukti melakukan penyerobotan.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan lahan kerap menghadapi tantangan kompleks. Salah satunya adalah status hukum kepemilikan tanah yang belum sepenuhnya jelas atau tumpang tindih akibat minimnya pendaftaran dan sertifikasi tanah oleh masyarakat. Selain itu, keterbatasan aparat dalam melakukan verifikasi lapangan serta intervensi kepentingan lokal juga sering menjadi hambatan serius dalam proses penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pertanahan, dan masyarakat pemilik tanah guna memperkuat sistem administrasi pertanahan, menyosialisasikan pentingnya legalitas kepemilikan, serta mempercepat proses sertifikasi lahan demi menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak yang lebih maksimal.

Di luar aspek yuridis dan teknis, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah sangat ditentukan oleh kesiapan aparatur penegak hukum dan koordinasi lintas lembaga. Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pemerintah daerah memegang peran

sentral dalam menangani kasus-kasus penyerobotan lahan dengan pendekatan yang terintegrasi. Penegakan hukum tidak hanya membutuhkan langkah represif, tetapi juga strategi pencegahan melalui edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya legalitas kepemilikan lahan serta prosedur pelaporan saat hak mereka dilanggar. Melalui kerja sama lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, serta penyuluhan hukum yang berkelanjutan, pemerintah diharapkan mampu meminimalisasi konflik agraria di wilayah dan memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga hak atas tanah sebagai aset ekonomi dan sosial yang vital.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah memerlukan pendekatan yang lebih responsif dan kolaboratif, mengingat kompleksitas masalah agraria yang melibatkan kepemilikan, penguasaan, serta batas-batas lahan yang seringkali tidak terdokumentasi dengan baik. Penanganan kasus semacam ini tidak cukup hanya dengan instrumen hukum formal, tetapi juga harus disertai dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memetakan dan mendeteksi status kepemilikan lahan secara akurat melalui sistem digital pertanahan. Keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada sinergi antara berbagai lembaga terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten Jepara, hingga lembaga desa setempat. Kolaborasi ini penting guna memperkuat bukti hukum, mempercepat proses penyelesaian konflik, serta menjamin kepastian dan

perlindungan hukum bagi pemilik sah yang tanahnya diserobot oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Di sisi lain, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah kerap menghadapi berbagai kendala di lapangan, terutama terkait aspek teknis dan administratif. Banyak kasus yang muncul disebabkan oleh lemahnya sistem dokumentasi kepemilikan lahan, kurangnya sosialisasi hukum agraria di tingkat desa, serta minimnya pemetaan batas-batas tanah yang valid secara hukum. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengklaim dan menguasai tanah secara ilegal. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah kolaboratif lintas sektor, termasuk pembaruan kebijakan pertanahan, penguatan sistem informasi lahan berbasis digital, serta peningkatan peran pemerintah desa dalam validasi kepemilikan. Pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka atas tanah serta risiko hukum bagi pelaku penyerobotan, agar tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban agraria. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis hukum positif, diharapkan praktik penyerobotan tanah dapat ditekan secara signifikan dan menciptakan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak.

Adapun ketentuan pembedaan dalam kasus penyerobotan tanah, diatur dalam Pasal 385 KUHP yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menduduki atau menguasai tanah milik orang

lain dapat dikenakan sanksi pidana.⁴⁹ Penyerobotan tanah diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan terhadap hak milik, yang dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan perkembangan hukum, ancaman pidana tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar mampu memberikan efek jera yang lebih besar, mengingat maraknya konflik agraria yang berdampak pada ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakat pembudidaya. Sejalan dengan hal itu, pemerintah daerah maupun pusat perlu meninjau kembali efektivitas penerapan Pasal 385 KUHP dalam menangani kasus penyerobotan tanah, serta mempertimbangkan penguatan regulasi melalui revisi atau pembentukan peraturan daerah khusus. Langkah ini penting guna menciptakan perlindungan hukum yang komprehensif bagi para pemilik sah dan memastikan bahwa kejahatan penyerobotan tanah tidak lagi dianggap sepele, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan agraria di Indonesia.

Dalam konteks penegakan hukum, pemidanaan terhadap pelaku penyerobotan tanah tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memulihkan hak kepemilikan dan menjamin keberlangsungan bermasyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum bersama lembaga pertanahan dan pemerintah daerah perlu melakukan pendataan ulang kepemilikan lahan secara sistematis dan transparan. Upaya

⁴⁹ Frieska Jayanthi Datau, Fenty U. Puluhulawan, and Avelia Rahma Y. Mantali, 'Analisis Efektifitas Pasal 385 KUHP (Lama) Dalam Penanggulangan Penyelesaian Perkara Penyerobotan Tanah Yang Terjadi Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1.4 (2023), hlm. 250–55, doi:10.62379/jishs.v1i4.746.

ini harus diimbangi dengan penyuluhan hukum yang masif kepada warga, agar mereka memahami pentingnya legalitas hak atas tanah serta prosedur hukum yang harus ditempuh jika terjadi pelanggaran. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan berbasis keadilan sosial, pemerintah dapat memastikan bahwa tanah sebagai aset produktif tidak dikuasai secara ilegal dan tetap menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh lagi, keberhasilan dalam menanggulangi kasus penyerobotan tanah juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas sosial. Partisipasi warga, terutama pemilik lahan, menjadi elemen penting dalam mendeteksi dini potensi konflik dan pelanggaran hukum di lapangan. Mekanisme pelaporan yang mudah diakses serta perlindungan hukum bagi pelapor harus disediakan oleh aparat berwenang guna mendorong keberanian masyarakat dalam melaporkan tindakan penyerobotan. Selain itu, forum musyawarah desa dan lembaga adat setempat dapat diberdayakan sebagai sarana penyelesaian sengketa secara partisipatif sebelum berujung pada jalur hukum. Dengan membangun sinergi antara sistem hukum formal dan kearifan lokal, upaya penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta menciptakan ketertiban agraria yang adil dan berpihak pada masyarakat kecil.

Seiring dengan itu, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pertanahan menjadi solusi strategis untuk mencegah penyerobotan tanah secara berulang. Pemerintah daerah bersama Badan

Pertanahan Nasional (BPN) perlu mengembangkan sistem peta digital dan basis data kepemilikan lahan yang terintegrasi, sehingga status hukum setiap petak tanah dapat diakses dengan transparan dan akurat. Dengan sistem ini, proses verifikasi lahan menjadi lebih cepat dan akuntabel, sekaligus meminimalkan praktik manipulasi dokumen dan klaim sepihak. Digitalisasi juga memungkinkan pemantauan real-time terhadap aktivitas di atas lahan, yang akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam merespons laporan masyarakat secara lebih responsif. Penerapan teknologi ini tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga mendorong tata kelola sumber daya lahan yang lebih efisien, modern, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan diterapkannya berbagai langkah preventif dan represif tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah timbulnya kasus serupa di masa mendatang. Pemerintah daerah harus menjadikan perlindungan terhadap lahan. Kejelasan hukum, keterlibatan masyarakat, dukungan teknologi, serta komitmen aparat penegak hukum akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan tatanan agraria yang adil dan berkelanjutan. Jika semua elemen ini dapat berjalan secara sinergis, maka penyerobotan tanah tidak hanya dapat diminimalisir, tetapi juga diubah menjadi momentum untuk membangun sistem hukum pertanahan yang lebih kuat, adaptif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sebagai penutup, upaya penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah harus dilihat sebagai bagian dari reformasi agraria yang lebih luas, di mana keadilan distribusi tanah dan kepastian hukum menjadi prinsip utama. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk hadir secara konkret dalam menyelesaikan konflik pertanahan dengan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga humanis dan kontekstual terhadap kondisi masyarakat.

B. Hambatan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah

Penyerobotan secara umum dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang. Seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Penyerobotan tanah secara melawan hukum memang dapat merugikan pemilik yang sah, apalagi jika tanah tersebut dijadikan sebagai tempat usaha. Penyerobotan tanah milik orang lain dapat saja terjadi karena kesengajaan ataupun kelalaian dari salah satu pihak, baik yang memiliki tanah ataupun yang menyerobot tanah.

Hambatan dan solusi disini akan dibagi menjadi dua, yaitu secara yuridis atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan non yuridis atau pihak yang terkait dengan sengketa.

1. Hambatan Yuridis

Dalam undang-undang no 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak menyebutkan secara jelas tentang mediasi dan keabsahan hasil dari perdamaian para pihak sehingga terkadang masyarakat meragukan hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui mediasi yang biasanya hasil dari perdamaian tersebut adalah dibawah tangan karena para pihak memiliki komitmen untuk malakukan isi dari perdamaian tersebut, meskipun hasil perdamaian tersebut mengikat bagi para pihak yang telah diserujui oleh para pihak. Jika para pihak ingin mendapatkan status yang jelas dari hasil perdamaian tersebut, maka para pihak dapat mendaftarkan dan mencatatkan hasil perjanjian perdamaian penyelesaian sengketa penyerobotan tanah tersebut kepada notaris atau pejabat yang berwenang. Namun jika kedua belah pihak sudah mempunyai itikad baik untuk melaksanakan hasil perdamaian tersebut, maka tidak perlu lagi didaftarkan kepada notaris atau pejabat yang berwenang. Namun lebih baik jika perjanjian perdamaian tersebut didaftarkan kepada notaris, sehingga jika terjadi wanprestasi, terdapat bukti yang kuat jika akan menegur salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atas perdamaian tersebut.

Hasil akhir upaya non litigasi dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah disini adalah perdamaian, namun hal

tersebut dilakukan di bawah karena para pihak saling percaya dan menganggap satu sama lain akan memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai negosiasi yang telah dilakukan. Namun jika suatu hari terjadi hal yang tidak diinginkan atau salah satu pihak melakukan pelanggaran atas apa yang telah disepakati maka para pihak tidak dapat memberikan bukti atas kesepakatan yang telah terjadi.

2. Hambatan Non Yuridis

Hambatan non yuridis disini yaitu hambatan yang terjadi karena para pihak yang terkait langsung pada sengketa penyerobotan tanah. Hambatan non yuridis tersebut yaitu faktor emosi. Ketidakpuasan para pihak atau keinginan yang sesuai harapan para pihak disini haruslah dicapai dalam kesepakatan bersama.

Para pihak saling merasa dirinya sendiri adalah pihak yang benar. Para pihak memiliki keegoisan yang kuat dan menganggap dirinya tidak bersalah, sehingga kekakuan para pihak ini membuat proses mediasi dan negosiasi sedikit sulit dalam menentukan jalan tengah bagi kedua pihak. Para pihak ingin kepentingannya dapat dicapai dan haknya terpenuhi, sehingga para pihak saling mementingkan status kekuasaan dan mempertahankannya. Solusinya yaitu mediator atau negosiator berperan penting dalam situasi ini, mediator dan

negosiator harus bisa menjadi penengah bagi kedua pihak agar tidak saling emosi kembali dengan memberikan pengertian-pengertian kepada para pihak. Kemudian mediator juga harus mau mendengarkan pendapat kedua belah pihak agar keduanya merasa didengar dan terungkapkan apa yang disampaikan para pihak tersebut. Jika para pihak keluar dari pembahasan, maka mediator kembali mengingatkan para pihak bahwa mediasi ini untuk mencari jalan keluar yang disetujui bersama, maka diberikan waktu bagi para pihak untuk saling mendengarkan satu sama lain.

Hambatan pada setiap penyelesaian sengketa perdata, selain pada hambatan yuridisnya, terdapat pula hambatan non yuridisnya yaitu para pihak itu sendiri. Namun hambatan tersebut tentunya terdapat solusi penyelesaiannya.

Pada hambatan yuridis diperlukan perhatian lebih lagi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena mengingat kasus sengketa perbuatan melawan hukum khususnya disini penyerobotan tanah di pedesaan sudah menjadi hal umum yang terjadi pada masyarakat, yang awalnya dianggap biasa, namun pada akhirnya akan menjadi kerugian bagi salah satu pihak.

Pada hambatan non yuridis diperlukan peran dari mediator dan para pihak. Mediator berperan memberikan pengertian-pengertian kepada

para pihak agar diterima dengan baik untuk menentukan hasil perdamaian. Para pihak sendiri haruslah memiliki itikad baik untuk saling mengerti dan menerima satu sama lain demi kepentingan bersama untuk sekarang dan di masa akan datang.

Hambatan yang terjadi tidak akan sulit dan merepotkan para pihak sehingga jika pada akhirnya perdamaian telah tercapai, maka hambatan yang pernah dialami pada penyelesaian sengketa penyerobotan tanah dengan cara mediasi tersebut dapat digunakan untuk perbandingan penyelesaian sengketa yang akan datang.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam penyelesaian sengketa tanah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyerobotan tanah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 167 KUHP, Pasal 389 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960. Penerapan sanksi pidana dilakukan terhadap pelaku yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, baik dalam bentuk menduduki, menggunakan, maupun memanfaatkan lahan tanpa hak atau izin yang sah dari pemilik.
2. Terdapat dua jenis hambatan dalam upaya non litigasi penyelesaian sengketa penyerobotan tanah, kedua hambatan tersebut yaitu :
 - a. Hambatan yang bersifat yuridis, karena mediasi tidak diatur secara jelas dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Demikian juga bahwa upaya non litigasi tersebut secara hukum kurang memiliki kepastian karena legalitasnya juga tidak diatur secara tegas dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

- b. Hambatan non yuridis, yaitu faktor-faktor yang terjadi diluar peraturan perundangan-undangan. Para pihak yang bersengketa itu sendiri memiliki pendapat dan keinginan yang berbeda-beda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Perlu dilakukan pembenahan administrasi pertanahan, khususnya lahan tanah, melalui program pemetaan digital, sertifikasi masif, dan penyelesaian tumpang tindih sertifikat. Hal ini penting untuk meminimalisir celah terjadinya sengketa di kemudian hari.

2. Bagi Masyarakat Pemilik Lahan.

Pemilik lahan perlu menjaga kelengkapan dokumen kepemilikan tanah, melaporkan setiap indikasi penyerobotan sejak dini, serta aktif mengikuti program penyuluhan hukum yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga terkait

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahli, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Andrisman, Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bndar Lampung, Unila, 2009.
- Basar, M Sudrajat, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Karya, 1987.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan di Indonesia dan Permasalahannya*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Esiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Ambon, Depdikbud, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Per Kata*, Depok, PT. Insan Media Pustaka.
- Entiman, Nae fandri, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah yang Sudah Bersertifikat*, Surabaya, Penerbit Djambatan, 1989.
- Hartanto, *Memahami Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lintang Pustaka Utama, 2019.
- Wahyuni, Dr.Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional*, 2017

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Achmad, Ruben, 2017, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, *Legalitas : Jurnal Hukum*.
- Agustiawan, M. Hendri, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah, 2023, Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*.
- Anisah, Siti, and Trisno Raharjo, 2018, Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, .Vol. 25.
- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'rif Hafidz, Hasbuddin Khalid, 2024 Journal of Lex Philosophy (JLP), *Journal of Lex Philosophy*.
- Budiman, Rahmat, and Wahyu Wardani, 2024, Status Kepemilikan Lahan Tambak Yang Masuk Ke Dalam Suaka Margasatwa, *Notary Law Journal*, 3.1 (2024), Vol.58.
- Datau, Frieska Jayanthi, Fenty U Puluhanawan, and Avelia Rahma Y. Mantali, 2023 Analisis Efektifitas Pasal 385 KUHP (Lama) Dalam Penanggulangan Penyelesaian Perkara Penyerobotan Tanah Yang Terjadi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, Vol.746.
- Doodoh, Eyreine Tirza Priska, 2013, Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex et Societatis*.
- Fadlian, Aryo, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*.
- Fenia Lowing, 2016 Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Penyerobotan Hak Milik Atas Tanah Menurut Uu No.51/Perpu/1960, *E-Journal UNSRAT*, Vol. 1.
- Fina Febriyanti, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Haryanto Dwiatmodjo, 2020, Efektivitas Hukum Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Journal FH Unsoed*.
- Hadi, Sapto, and others, 2020, Kajian Hukum Terhadap Kasus Pengaduan Dan Penyerobotan Tanah Di Kota Samarinda Study Laws Against Cases Complaints and Land Acquisition in the City of Samarinda, *Jurnal de Jure*.
- Hidayanto, M, and others, 2004 , Analisis Tanah Tambak Sebagai Indikator, *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*.
- Hilipito, Firmansyah, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhp, *Lex Privatum*.
- Hukum, S Ilmu, and others ,2019, Denda Bagi Guru Dalam Pemberian Sanksi

Disiplin Kepada Peserta Didik, *E-Journal Unesa*.

Lubis, Arief Fahmi ,2022, Pembaruan Sistem Pidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer, *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*.

Muhammad Jarnawansyah, 2023, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Di Indonesia, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*.

Notohadiprawiro, Tejoyuwono, 2006, Tanah Dan Lingkungan, *Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada*, 2006.

Oe, Meita Djohan, 2015, Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah, *Pranata Hukum* .

Pratiwi, Siswantari, 2022, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Binamulia Hukum*.

Raspaff, Lucky, 2013, Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab Dan Penerapannya Dalam Peradilan Pidana Indonesia the Concept of Incompetence of Respons' Bility and 'Ts Mplementation in Indonesian Criminal Justice, *Kajian*, Vol.18.

Rhofita, Erry Ika Rhofita, 2022, Optimalisasi Sumber Daya Pertanian Indonesia Untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan Dan Energi Nasional, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.28.

Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, S.H., M.H., 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Hak Milik Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Vyavahara Duta*, Vol.19.

Saputri, Niyan Ayu, and Kuswardani, 2022, Pemakaian Tanah Tanpa Izin : (Studi Terhadap Putusan Nomor : 40 / Pid . C / 2016 / PN . Lbp), *Prosiding 15th Urecol: Seri Pendidikan, Humaniora Dan Agama*.

Sopacua, Margie Gladies, 2019 Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana, *Jurnal Belo*, Vol.4.

Tunggal, Agung, and Marjan Miharja, 2024, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo), *Iblam Law Review*, Vol.4.

UNIVERSITAS MEDAN AREA ,2016, BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Hak-Hak Atas Tanah Dalam UUPA.

Zamzami, 2023, Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Permayarakatan Kelas I Surabaya, *Jurnal Judiciary*, Vol.12.